



**PERATURAN KALURAHAN NGLORO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
APBKAL KALURAHAN NGLORO
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN NGLORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



KALURAHAN NGLORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLORO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta hasil evaluasi dari kapanewon Saptosari No..91../KPTS/2023 tanggal 28 Desember 2023 merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 146 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 Tentang Pengolaan dana Desa.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Desa Ngloro Nomor Tahun 2019 tentang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Ngloro Tahun 2019 Nomor);
22. Peraturan Desa Ngloro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngloro Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Ngloro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Ngloro Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Ngloro Nomor Tahun 2021 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Ngloro Tahun 2021 Nomor);
24. Peraturan Kalurahan Ngloro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngloro Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLORO

dan

LURAH NGLORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.080.857.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.163.755.270,00
Surplus/Defisit	(Rp. 82.898.170,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.898.170,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 82.898.170,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (0,00)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngloro.

Ditetapkan di Ngloro
pada tanggal 29.. Desember 2023

PJ LURAH NGLORO,


SUBARIMAN



Diundangkan di Ngloro
pada tanggal 29. Desember 2023

CARIK NGLORO,


ARIS SUSMANTO



LEMBARAN KALURAHAN NGLORO TAHUN 2022 NOMOR 6



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN NGLORO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦩꦥꦠꦺꦱꦂꦶ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦤꦒꦭꦺꦴꦂꦺ

NGLORO RT 001 RW 001 NGLORO SAPTOSARI Pos : 55871
e-Mail : desangloro@gmail.com Laman : www.ngloro-saptosari.desa.id

BERITA ACARA

Nomor : 4 /NGL/ xII /2023

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLORO
DAN
LURAH NGLORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *dua puluh Sembilan* bulan Desember tahun dua ribu dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Ngloro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Bersama Pemerintah Kalurahan Ngloro dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngloro dalam rangka menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Ngloro Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngloro Tahun 2024 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah peraturan Kalurahana Ngloro Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngloro Tahun 2024 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara persetujuan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ketua BamusKal,

TUVASDI, S.Pd

PJ Lurah,

SUBARIMAN



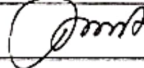
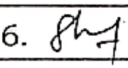
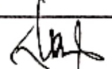
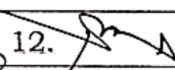
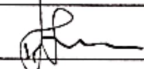
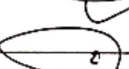
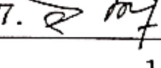
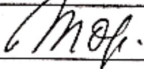
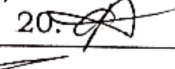
DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL NGLORO

Hari : ...Jumat.....

Tanggal : ...29 Desember 2023.....

Acara : Sidang Penetapan APBKal Kalurahan Ngloro 2024

Tempat : Balai Kalurahan Ngloro

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUBARIAN	PJ LURAH	1. 
2.	Sutinal	Danarb	2. 
3.	Aris Gusman	Caru	3. 
4.	Sulastri	Tatalaksana	4. 
5.	Endarwati	Bamuskal	5. 
6.	Siti Endarwati	Bamuskal	6. 
7.	Christina Purnama	Bamuskal	7. 
8.	Karjono	Stat	8. 
9.	Sutadi	Dukuh	9. 
10.	Mukarni	Kamirun	10. 
11.	Hurwanto	Babinsa	11. 
12.	Warmin	Babinsa	12. 
13.	Gugy Dhu	Dukuh	13. 
14.	Sulastri	Dukuh	14. 
15.	Pugmors	Ulu-ulu	15. 
16.	Anung S	Stat	16. 
17.	Aris Setiawan	Jagabaya	17. 
18.	Hongawan	Bhakir	18. 
19.	Sulwindardi	Pinggan Bamuskal	19. 
20.	Agung Nigroho	Bamuskal	20. 
21.	Tiwesdy	Ket. Bamuskal	21. 
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLORO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.067.027.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.830.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.080.857.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	627.219.492,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	453.187.878,00	
5.3.	Belanja Modal	998.781.280,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.566.620,00	
	JUMLAH BELANJA	2.163.755.270,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.898.170,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.898.170,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.898.170,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	82.898.170,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLORO, 29 December 2023

Pj. LURAH

[Signature]
 SUBARIMAN, SIP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLORO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.067.027.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.830.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.080.857.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>854.032.066,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	754.382.308,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	23.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	510.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	510.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.651.712,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.651.712,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.396.926,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.396.926,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.180.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.951.860,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.951.860,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.634.030,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.634.030,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.727.630,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.090.130,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.090.130,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.637.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	9.712.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.137.828,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.630.000,00	PEH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.545.800,00	PEH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.545.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.540.670,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.670,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.126.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.656.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.295.358,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.295.358,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.784.300,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.784.300,00	PEH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.784.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.087.735.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	102.399.120,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkr Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.874.120,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.712.620,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	11.161.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.625.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	967.251.280,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	212.384.380,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	212.384.380,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	212.339.500,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	212.339.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	176.966.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	176.966.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	365.561.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	365.561.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.835.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	1.835.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.835.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.651.184,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.356.164,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.356.164,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.164,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.760.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.760.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	8.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.535.020,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.633.820,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.633.820,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.000.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.901.200,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.901.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>102.770.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	85.400.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	85.400.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.370.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.370.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>84.566.620,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.766.620,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.766.620,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.766.620,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.163.755.270,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(82.898.170,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.898.170,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	82.898.170,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLORO, 29 December 2023

Pj. LURAH

SUBARIMAN, SIP

